

BUPATI SAROLANGUN PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI SAROLANGUN NOMOR 26 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 59 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAROLANGUN.

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan administrasi kepegawaian terhadap Pegawai Negeri Sipil, perlu dilakukan perubahan proses administrasi dengan memanfaatkan teknologi informasi berbasis aplikasi yang terintegrasi, akurat dan akuntabel:
 - b. bahwa dalam rangka optimalisasi pengelolaan sistem informasi manajemen kepegawaian (SIMPEG) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Sistem informasi manajemen kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Sarolangun;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Sistem informasi kepegawaian di Lingkungan Pemerintah manajemen Kabupaten Sarolangun.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

- 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
- 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);

- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 125 Tahun 2017 tentang Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1793);
- 9. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pelayanan administrasi kepegawaian;
- Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14
 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengembangan Database Pegawai Negeri Sipil;
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 5 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan perangkat daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2016 Nomor 5), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2021 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 59 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengolaan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun (Berita Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2020 Nomor 59), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (3), sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah Sebagai pedoman bagi OPD dalam mengelola data kepegawaian.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan agar dalam pengelolaan data kepegawaian lebih terintegrasi, akurat dan akuntabel.
- (3) Terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan proses pembauran data kepegawaian pada aplikasi SIMPEG yang dimiliki oleh BKPSDM dan aplikasi yang dikelola oleh BKN selaku instansi pembina Kepegawaian.

2. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Dalam pengelolaan SIMPEG diperlukan sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang operasional SIMPEG dan proses integrasinya.
- (2) Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jaringan komunikasi data, akses Internet/Intranet yang merupakan tanggung jawab serta wewenang Perangkat Daerah yang membidangi Komunikasi dan Informatika.
- (3) Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perangkat keras dan perangkat lunak yang merupakan tanggung jawab serta wewenang masing-masing OPD.

3. Ketentuan pasal 5 ayat (2) diubah, Sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Pembangunan dan pengembangan SIMPEG meliputi perangkat keras, perangkat lunak, sumber daya manusia, jaringan komputer dan peremajaan database.
- (2) Pembangunan dan pengembangan SIMPEG di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun dilaksanakan oleh BKPSDM dan dikoordinasikan, dikonsultasikan dengan BKN dan dengan Perangkat Daerah yang membidangi Komunikasi dan Informatika untuk membangun satu data kepegawaian.
- (3) Pengelolaan SIMPEG di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun dilaksanakan oleh BKPSDM Kabupaten Sarolangun.
- (4) Interaksi SIMPEG dapat berlangsung antara OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun berdasarkan kebutuhan.
- (5) Pelaksanaan Pengelolaan SIMPEG sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
 - a. Kepala BKPSDM selaku penanggungjawab pengelola SIMPEG;
 - b. Kepala Bidang yang membidangi data dan informasi selaku koordinator pengelola SIMPEG; dan
 - c. Kepala Sub Bidang yang membidangi data dan informasi selaku pelaksana pengelola SIMPEG.
- (6) Pelaksana Pengelola SIMPEG sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c dalam pelaksaannya dibantu oleh:
 - a. Admin BKPSDM; dan
 - b. Admin OPD.
- (7) Admin OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, ditetapkan oleh Kepala OPD dan disampaikan kepada BKPSDM.

4. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Penanggung jawab Pengelola SIMPEG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf a, bertanggung jawab terhadap pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan SIMPEG dan pelaporan hasil pengelolaan SIMPEG kepada BKN.

5. Ketentuan Pasal 7 diubah, Sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

Koordinator Pengelola SIMPEG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf b, mempunyai tugas mengkoordinir penyusunan Standar Operasional Prosedur, penyempurnaan dan pengembangan aplikasi SIMPEG yang terintegrasi dengan SAPK.

 Di antara Pasal 12 dan pasal 13 disisipkan 1 (satu) pasal yakni pasal 12A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12A

- (1) Untuk membangun satu data kepegawaian maka BKPSDM berkoordinasi dan berkonsultasi dengan BKN dalam mengintegrasikan SIMPEG dan SAPK.
- (2) Untuk Pengelola, Admin BKPSDM, Admin OPD dan ASN dalam melaksanakan tugasnya agar melaksanakan pengelolaan/pemutakhiran data kepegawaian dengan baik, maka akan diberikan reward atau apresiasi dan sebaliknya jika tidak maka akan diberikan sanksi oleh PPK.
- (3) Reward sebagaimana di atur dalam ayat (2), diberikan sesuai dengan prestasi dan kondisi kemampuan keuangan daerah sedangkan untuk pemberian sanksi berupa tidak dilayaninya proses administrasi kepegawaian dan sanksi lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sarolangun.

Ditetapkan di Sarolangun

pada tanggal 13 April

2022

BUPAN SAROLANGUN

Diundangkan di Sarolangun

pada tanggal 13, Ax

13, April 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN,

ENDANG ABDUL NASER

BERITA DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2022 NOMOR 26